

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3/KP.01.00/KL/01/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas teknis/administrasi dan operasional Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan sesuai kebutuhan dan keahlian bidang tugas;
- b. Bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan;
14. Surat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2217/KP.07/SJ/11/2023 tanggal 24 November 2023 hal Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu.
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.417793/2024 tanggal 24-11-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024.
- KEDUA : Bahwa mereka yang tercantum pada lampiran Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana tertuang di dalam lampiran kontrak kerja dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan
Utara



Rusdiansyah
NIP. 197810092009021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
3. Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
4. Ketua Bawaslu Kota Tarakan;
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan; dan
6. Kepala KPPN Tanjung Selor;

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 3/KP.01.00/KL/01/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR NAMA
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN TAHUN 2024

NO	NAMA	FORMASI/JABATAN
1	Asriadi, S.H	Staf Teknis/Administrasi
2	Guruh Wira Andika, S.Pd	Staf Teknis/Administrasi
3	Kiki Patmalasari, S.E	Staf Teknis/Administrasi
4	Puji Hermanto, S.H	Staf Teknis/Administrasi
5	Siti Hadijah, S.H	Staf Teknis/Administrasi
6	Hermansyah, S. IP	Security
7	Gusti Alam	Security
8	Isnilarwati, S.HI	Pramusaji/Cleaning Service
9	Anisa	Pramusaji/Cleaning Service

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan
Utara**



Rusdiansyah
NIP. 197810092009021001